Vol. 2(1) Februari 2018, pp. 122-131 ISSN: 2597-6893 (online)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM BIROKRASI PEMASYARAKATAN

(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyaratkan Kelas II Banda Aceh)

Ainon Marziah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mahfud

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan-kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga dapat diterima dan mudah kembali dalam kehidupandi lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam segi pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang, salah satu kebijakan birokrasi tertutup Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan tingkat berat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penyimpangan kebijakan pada sistem birokrasi tertutup oleh para tahanan dan narapidana dalam lapas kelas II Banda Aceh dan untuk menjelaskan faktor apa penyebab terjadinya penyimpangan implementasi kebijakan dalam lapas kelas II Banda Aceh. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui buku dan media online, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan didalam lapas seperti terjadinya sodomi, bisnis narkotika dari dalam lapas, transaksi ilegal di dalam lapas, pemalakan terhadap setiap para tahanan yang masuk untuk membayar kamar, pemukulan, serta menggunakan handphone untuk tujuan melakukan tindak kriminal yang baru. Faktor-faktor bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan di dalam Lapas disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan, kurangnya sanksi yang tegas dan kebutuhan yang saling berinteraksi antara Narapidana dan Petugas Lapas. Diharapkan kepada Pimpinan Lapas Kelas II Banda Aceh atau Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM dan/atau Menteri Hukum dan HAM membentuk karakter-karakter yang baik bagi Para Tahanan dan Narapidana selama mereka berada di dalam Lapas. Segala bentuk kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan, sudah seharusnya dilaksanakan atau diimplementasikan secara serius serta konsisten oleh Pimpinan dan Petugas Lapas selama mengemban tugas mulia bagi tercapai tujuan bangsa dan negara.

Kata Kunci: kebijakan, birokrasi, pemasyarakatan

Abstract - Under Article 12 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, aims to prisoners realized his mistakes, improve themselves, and not to repeat the criminal act the same, so it is acceptable and easily go back in kehidupandi society, can actively play a role in terms of development, and can be normal life as a good citizen and responsible as desired by the Act, one of the policies covered bureaucracy Ministerial Regulation No. 6 of 2013 for those who violate them will be subject to disciplinary penalties mild, moderate and severe levels. The purpose of this study to explain how the policy discrepancies in the bureaucratic system covered by the prisoners and convicts in prisons class II Banda Aceh and to explain what factors cause the deviation of policy implementation in prisons class II Banda Aceh. To obtain the data, carried out the research literature and field research. The research literature was conducted to obtain secondary data through books and online media, while the field research conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results showed that the occurrence of irregularities in prisons such as sodomy, narcotics business from inside prison, illegal transactions in prison, bullying against any prisoners who went on to pay, beatings, and use mobile phones for the purpose of committing a new crime. Factors deviations in the implementation of the policy in the prisons caused by many factors, including the opportunity to make a deviation, the lack of strict sanctions and the necessity of interacting between inmates and prison officer. Leaders are expected to Banda Aceh Prison Class II or Head of the Department of Justice and / or the Ministry of Justice formed a code good for Detainees and Prisoners long as they are in prison. All forms of written or unwritten policy that aims to achieve the policy objectives, it should be implemented or implemented seriously and consistently by the Executive Board and the Prison Officers for the noble task to achieve the purpose of the nation and the state.

Keywords: policy, bureaucracy, correctional.

JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.1 Februari 2018

Ainon Marziah, Mahfud

PENDAHULUAN

Segala peristiwa yang terjadi di dalam penjara, seperti pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, tindakan sodomi antar sesama lak-laki, mabuk-mabukan, melakukan bisnis narkoba di dalam Lapas dan di luar Lapas dengan menggunakan *handphone*, tidur di lantai, kedinginan dan digigit nyamuk, tidak diberikan makanan, serta segala hal yang menyeramkan, yang terjadi di dalam Lapas, sulit diketahui dan dikontrol oleh masyarakat publik. Segala peristiwa yang tidak semestinya terjadi di dalam Lapas dapat terjadi, karena tertutupnya sistem birokrasi yang dibangun pada Lapas serta bentuk bangunan yang dibatasi dengan tembok yang tinggi dan tidak mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang akan memasuki Lapas pun harus mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang, misalnya dari pengadilan, serta sebelum memasuki gedung Lapas tersebut para pengunjung diperiksa dan diawasi atau mendapat pengawasan yang ketat dari petugas Lapas. Tidak sedikit dari pengunjung yang tidak diperbolehkan masuk untuk membesuk keluarganya atau hanya melihat-lihat di dalam Lapas, dengan alasan peraturan atau kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem birokrasi pemerintah di dalam Lapas menjadi sesuatu yang sakral.

Penjara atau Lapas merupakan tempat untuk menampung berbagai pelaku kriminal, tempat yang bersifat isolasi, yang membatasi gerak-gerik para pelaku kriminal dengan tembok yang kokoh dan tinggi serta pintu dan jendela yang terbuat dari treli besi, terkungkung dalam kamar yang gelap dan pengap. Selain itu, pengawasan dan penjagaan di dalam penjara oleh para petugas Lapas sangat ketat serta karakter dari Petugas Lapas sering dikenal sangat beringas dan kejam serta menyeramkan.

Bahwa gambaran dari penjara atau Lapas adalah tempat yang sangat menyeramkan, tidak mendapatkan makanan yang enak, tidur di lantai dan digigit nyamuk, terdapat penyiksaan dan sangat tidak nyaman, sulit berkomunikasi dengan dunia luar dan maupun dengan keluarga sendiri, tidak ada hiburan serta menderita dan terbatas dalam segala hal. Penjara juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum, bahwa tempat tersebut merupakan tempat dimana para pelaku kejahatan dirampas kebebasannya dan disiksa serta dipekerjakan atau dilatih agar dapat membentuk perilaku dan karakter yang baik setelah keluar dari penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

Lapas menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan tindakan kejahatan (kriminal) yang baru, bahkan bukan hanya dalam skala nasional saja, tetapi juga dalam skala internasional. Tujuan kebijakan di dalam Lapas, agar seorang Narapidana yang dimasukan ke

dalam Lapas dapat dididik dan dibina supaya menjadi baik, namun dalam kenyataannya, seorang narapidana yang dimasukan ke dalam Lapas lebih professional dalam melakukan tindakan kriminal dibanding dengan perilakunya sebelum dimasukan ke dalam Lapas. Hal ini telah membuktikan adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan di dalam Lapas, sehingga tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan tidak tercapai seratus persen.

Seperti Misalnya terdakwa Bambang Zulkarnain, kasus Narkotika, Seorang warga binaan Klas II A Banda Aceh Atas nama Bambang Zulkarnaen warga Samalanga dikabarkan dapat keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) hingga bisa pulang ke kediamannya usai dugaan memberi suap kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, Bambang Zulkarnaen ditangkap petugas Polda Aceh dalam kasus narkoba tahun 2011 atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1 kg di kawasan Sigli kemudian Bambang di vonis pengadilan 15 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas LP Klas II A Banda Aceh.¹

Infomasi tentang adanya transaksi antara sipir dengan napi yang bermaksud ke luar semakin menguat setelah adanya pengakuan dari seorang napi Klas IIA Banda Aceh yang dimintai keterangan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Aceh. Napi berinisial JH tersebut ditangkap Polres Bireuen di kawasan Desa Meuse, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen.²

Menurut JH, warga Blang Panjoe, Kecamatan Kutablang yang divonis tujuh tahun enam bulan penjara dalam kasus penyalahgunaan narkotika, ia bisa ke luar dari LP tanpa ada surat. Ia memberi uang antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta kepada sipir untuk dua hari. "Ini pengakuan yang bersangkutan sesuai dengan BAP-nya.Kita tidak mengada-ngada, ini seusai dengan pemeriksaan," kata Dir Reskrimum Polda Aceh, Kombes Pol Nurfallah kepada Serambi.³

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Sipir di atas merupakan Kejahatan yang bisa di hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh

¹ Data di peroleh dari lapas kelas II A Banda Aceh Tanggal 30 Mei 2016

² Data di peroleh dari lapas kelas II A Banda Aceh Tanggal 30 Mei 2016

³*Ibid* Hal. 1

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kemudian di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- 1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- 2. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji, yaitu Bagaimana Penyimpangan kebijakan pada sistem birokrasi tertutup oleh para tahanan dan narapidana di dalam lapas kelas II Banda Aceh. Apa Faktor penyebab terjadinya penyimpangan implementasi kebijakan tertutup dalam lapas kelas II Banda Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah merupakan tempat penghukuman yang telah berlangsung kurang lebih 200 tahun yang lalu dan hingga saat ini masih berguna menampung berbagai pelaku kriminal.

karakteristik lingkungan penjara adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer sebagai satu institusi total (*total institution*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak secara seragam.

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Aceh khususnya di kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih lokasi di Banda Aceh karena merupakan Ibukota Provinsi Aceh selain itu Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Banda Aceh terletak di Kota Banda Aceh. Hal lainnya adalah untuk memudahkan peneliti melakukan pencarian data.

Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode "purposive sampling" atau penarikan sampel bertujuan dimana subjek yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan pada keyakinan peneliti yang dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan. Sampel terpilih dijadikan responden yang diperkirakan dapat mewakili populasi, yaitu mereka yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya:

- 1. Responden
 - a. Narapidana
 - b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

2. Informan

Kepala Bagian Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat-pendapat para sarjana, makalah, surat kabar dan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga hasil dari penelitian ini akan diperoleh teori dan konsep yang diperlukan dalam penulisan artikel ini.

Penelitian Lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan informan agar data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik

dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum dan kesimpulan serta saran dari seluruh hasil penelitian.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyimpangan kebijakan pada sistem birokrasi tertutup oleh para tahanan dan narapidana di dalam lapas kelas II Banda Aceh

Penyimpangan adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok dan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu.⁵

Para tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan, atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat. ⁶ Terpidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. ⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, tampaknya tenteram dari luar, tapi sebenarnya terselubung berbagai masalah kemanusiaan di dalamnya, berupa dimensidimensi yang lebih mencekam ketimbang apa yang kelihatan dari dunia luar.

Lapas sebagai institusi tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan organisatoris. Lapas tidak saja dibatasi oleh batas-batas fisik tapi juga batas-batas sosial Batas fisik seperti pagar, tembok, jeruji, diberlakukan bagi terhukum agar tidak berinteraksi secara bebas layaknya masyarakat di luar Lapas. Batas sosial seperti tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat secara bebas layaknya masyarakat di luar Lapas.⁸

Batas-batas fisik dan sosial mendasari timbulnya kesepakatan-kesepakatan tertentu diantara Petugas Lapas dan Narapidana untuk saling bekerja sama menafsirkan penggunaan dan pemanfaatan batas-batas tersebut sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Batas-batas ini mencerminkan struktur masyarakat di balik tembok Lapas tak jauh berbeda dengan struktur masyarakat di Luar Lapas Penjara memberikan gambaran bahwa sistem

⁴ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku-penyimpangan/ di akses tgl 13 agustus 2016

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tahanan/ di akses tgl 13 agustus 2016

⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁸ Muhammad Drais, Sidik Kalapas kelas IIA Banda Aceh, wawancara, tanggal 30 Mei 2016.

birokrasi yang dibangun didalam Lapas ini cukup ketat dan bersifat tertutup serta didukung dengan berbagai aturan yang menutupi kebijakan yang diterapkan di dalam Lapas. Selain dari itu,birokrasi yang tertutup di dalam Lapas tersebut didukung oleh bentuk bangunan dengan tembok yang tinggi dan diberi kawat berduri, sehingga tidak mudah diakses oleh masyarakat umum, kecuali mendapat ijin dari pengadilan atau lembaga yang berwenang.⁹

2. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan implementasi kebijakan dalam lapas kelas II Banda Aceh

Sistem Pemasyarakatan pada Lapas Kelas II Banda Aceh adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun dalam praktek implementasi kebijakan di dalam LapasKelas II Banda Aceh oleh Pimpinan LSapas dan Petugas Lapas terhadap Para Tahanan dan Narapidana terdapat berbagai penyimpangan dalam implementasinya. ¹⁰

Penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas Kelas II Banda Aceh disebabkan karena banyak hal, diantaranya, yang terutama, karena sistem birokrasi yang tertutup dan tidak konsistennya atau tidak patuhnya Pimpinan dan Petugas Lapas terhadap kebijakan yang telah dibuat atau ditetapkan di dalam lingkungan Lapas. Atas alasan tersebut, sehingga terjadi berbagai bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan di dalam Lapas Kelas II Banda Aceh dan sistem birokrasi yang tertutup akan sulit mendapat pengawasan atau kontrol dari masyarakat publik.¹¹

Selain dari pada itu, Penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas Kelas II Banda Aceh disebabkan karena adanya Diskresi oleh Pimpinan dan Petugas Lapas yang menyimpang dari tujuan kebijakan, sehingga mengakibatkan berbagai masalah baru atau tindak kriminal baru dari dalam Lapas Kelas II Banda Aceh, sehingga penyimpangan dalam implementasi kebijakan menjadi kebiasaan yang membudaya didalam Lapas dari generasi ke generasi berikutnya.¹²

⁹ T Basriansyah, Kasubsi Keamanan Lapas Kelas I IA Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2016.

¹⁰ Muhammad Drais Sidik, Kalapas Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2016

¹¹ T Basriansyah, Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, wawancara, tanggal 30 Mei 2016

¹² T Basriansyah, Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 30 Mei 2016

KESIMPULAN

Sistem birokrasi yang tertutup adalah sistem yang terbangun pada Lapas adalah tertutup, baik dalam segi fisik maupun informasi atau aturan main yang sebenarnya di dalam Lapas. Dengan sistem yang terbangun pada Lapas yang secara fisik tertutup, maka informasi maupun aturan main atau *soft file*-nya juga menjadi tertutup, mengingat yang secara fisik sulit untuk ditembusi terlebih lagi mengenai aturan main atau *soft file* di dalam Lapas yang bersifat rahasia di dalam Lapas, sudah pasti akan sulit ditembusi atau dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Selain dari pada itu, Penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas Kelas II Banda Aceh disebabkan karena adanya Diskresi oleh Pimpinan dan Petugas Lapas yang menyimpang dari tujuan kebijakan, sehingga mengakibatkan berbagai masalah baru atau tindak kriminal baru dari dalam Lapas Kelas II Banda Aceh, sehingga penyimpangan dalam implementasi kebijakan menjadi kebiasaan yang membudaya di dalam Lapas dari generasi ke generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief Barda Nawawi, *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bima Grafika, Semarang, 1989
- Atmasasmita Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1982
- Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara. Grafika Aditama Jakarta, 2006.
- Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Hamzah Andi, Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, Prandya Paramita, Bandung, 1996.
- Harold Laswell, Handbook of Communication Science, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Josias Simon A. R., dan Thomas Sunaryo. *Study Kelembagaan Permasyarakatan indonesia*. Lubuk Agung Bandung, 2011.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta 1986.
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik. Rineka Cipta Bandung, 2005.

- Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Bima Grafika Cipta, Jakarta, 2010.
- Mohtar Mas'oed, *Social Resources for Civility and Participation*. Pradya ParamitaYogyakarta, 2003.
- Menurut Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdakan Rakyat*, Rafika Aditama, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Peter M. Blau & Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Bima Grafika Cipta, Malang, 1987.
- Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Rukmadi Warsito, Sosial Budaya. Raja Grafindoparsada, Bandung, 1995.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sosial Erving Goffman. *The Presentation of self in everyday life*, Bima Grafika Jakarta, 2010.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2008.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2009.

3. Website

< http://metromedan.co.id/2016/02/26/warga-binaan-klas-ii-a-banda-aceh-Metro Medan dikabarkan-keluar-masuk-lp/.

Serambi < Http://aceh.tribunnews.com/2016/03/16/sekali-ke-luar-lp-rp-2-juta

http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-penitensier-proses.html

http://bolongpute.blogspot.com/2011/10/sistem-lembaga-pemasyarakatan-indonesia.html

http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.com/2011/06/reglemen-penjara.html,